

JURNAL **KEADILAN PROGRESIF**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

RISTI DWI RAMASARI	Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Menekan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	87 - 93
HERLINA RATNA SN	Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah	94 - 102
D. NOVRIAN SYAHPUTRA	Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Tindak Pidana Korupsi	103 - 117
ANGGALANA	Implementasi Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia (sudi Kebebasan Pers Di Propinsi Lampung)	118 - 130
RECCA AYU HAPSARI	Analisis Hukum Investasi Di Pelabuhan Berdasarkan Undang-undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Sebagai Upaya Pembangunan Ekonomi Nasional	131 - 137
MELISA SAFITRI	Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Konflik Antara Taksi Konvensional Dan Taksi Online	138 - 148
DWI PUTRI MELATI	Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan	149 - 161
LUKMANUL HAKIM	Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	162 - 168

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.**

**PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

**Alamat Redaksi:
Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
DALAM PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA
(Sudi Kebebasan Pers Di Propinsi Lampung)**

ANGGALANA

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu
Bandar Lampung
Email : anggаланatjegue87@ymail.com**

ABSTRACT

The fact that human beings have a fundamental right, such as human rights. Of the many human rights attached to these, there is a right to obtain information, where one means to obtain the information coming from the press. The embodiment of popular sovereignty in a democratic state is the guarantee of human rights including freedom of the press, including the Indonesian nation that embraces democracy. Freedom of the press is part of the constitutional rights of citizens of Indonesia as the mandate of Article 28 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Of the mandate of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, the Government of the Republic of Indonesia implements it in the form of a legislation, namely the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 1999 on the Press in order to provide legal guarantees for the independence and freedom of the press in Indonesia. Efforts to build a democracy with social justice and human rights guarantees necessary to have an atmosphere that is safe, orderly, peaceful, and conducted responsibly and in accordance with prevailing laws and regulations.

Key note: press, human rights, law

I. PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki hak dasar yang sangat hakiki, yakni hak asasi manusia. Hak dasar ini dibawah oleh manusia sejak lahir dan merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Dari sekian banyak hak asasi manusia, terdapat hak yang dimiliki manusia yakni hak untuk memperoleh informasi. Hak memperoleh informasi ini merupakan hak publik, dimana salah satu sarana untuk memperoleh informasi adalah dari pers.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya pers memiliki kemerdekaan dalam mencari, mengolah dan menyajikan informasi yang dibutuhkan khalayak ramai dijamin melalui suatu undang-undang. Jaminan terhadap kemerdekaan pers

merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, dalam pasal 28 F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga dinyatakan bahwa “..*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”.

Dari amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Pemerintah Republik Indonesia

mengimplementasikannya dalam bentuk sebuah peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers guna memberikan jaminan hukum bagi kemerdekaan dan kebebasan pers. Upaya membangun demokrasi yang berkeadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai, dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegaradan pergantian politik yang berkuasa pasca reformasi Tahun 1999, pengalaman bangsa Indonesia membuktikan bahwa kemerdekaan dan kebebasan pers merupakan hak yang sangat mendasar dan merupakan jantung dari pemenuhan berbagai hak lainnya. Tetapi realisasinya tidak seindah dengan jaminan hukumnya. Dalam beberapa waktu terakhir terjadi pelanggaran terhadap kebebasan pers di Propinsi Lampung, yang mana diantaranya dilakukan oleh oknum-oknumpejabat di Pemerintah Daerah Propinsi Lampung. Dimana jurnalis maupun perusahaan pers mengalami intimidasi, tekanan maupun kekerasan fisik. Selain itu juga, bila yang menjadi sasaran pemberitaan adalah para politisi atau konglomerat hitam yang mempunyai pengaruh di Propinsi Lampung, maka terjadi upaya kriminalisasi terhadap jurnalis maupun perusahaan pers yang melakukan pemberitaan.

Hal ini tentu menjadi pelanggaran terhadap hak konstitusi warga negara untuk mendapatkan informasi dan mengeluarkan pendapat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUDNRI dalam Pasal 28 dan UU No. 40 Tahun 1999. Berlatar belakang masalah di atas,

penulis tertarik untuk mengangkat tema “Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Studi Kebebasn Pers di Propinsi Lampung)?”

II. PEMBAHASAN

Pengertian Pers

Dalam etimologi, kata pers berasal dari kata *pers* (Belanda), *presse* (Prancis) dan *Press* (Inggris) yang berarti cetak. Sedangkan secara terminologi dikatakan bahwa pers adalah media massa cetak atau media cetak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pers adalah:

- a. Usaha percetakan dan penerbitan
- b. Usaha pengumpulan dan penyiaran berita
- c. Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio
- d. Orang yang bergerak dalam penyiaran berita
- e. Medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan film. (W.J.S. Poerwodarminto, 1984: hlm. 744.)

Adapun pengertian Pers adalah lembaga kemasyarakatan dan wahana komunikasi massa yang bersifat umum yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan berbagai bentuknya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. (Idri Shaffat, 2008: hlm. 8). Bahkan belakangan pengertiannya meliputi dua hal, yaitu pers dalam arti sempit media cetak, dengan jalan kata tertulis dan pers dalam arti luas semua barang cetakan yang ditujukan untuk umum *printed massmedia*, yang secara tertulis maupun dengan kata-kata secara lisan.

Istilah ini juga lazim digunakan untuk menyebut orang atau kegiatan yang

berhubungan dengan media massa elektronik. Dimana pengertian Pers berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat(1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 adalah:

“Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Dari pengertian pers di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik pers meliputi:

- a. Semua kegiatan jurnalistik yang terdiri dari mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi;
- b. Berwujud dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya;
- c. Menggunakan sarana atau alat media cetak, elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dimana hak dasar ini tidak bersumber dari negara dan hukum melainkan semata-mata bersumber dari Tuhan, yang tidak dapat dikurangi hak tersebut oleh siapapun (*non derogable right*). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.

(Rozali Abdullah dan Syamsir, 2002: hlm. 10.)

Dimana hak asasi manusia tersebut bagi masyarakat internasional telah diakui secara murni, dengan dideklarasikan “*Universal Declaration of Human Right*” pada tanggal 10 Desember 1948 dan telah diterima dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lebih lanjut hak-hak tersebut dijabarkan dalam berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam bentuk konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Konvensi ini mengikat setiap negara yang ikut menandatangani dan setelah diratifikasi oleh masing-masing negara, maka negara tersebut akan mempunyai kewajiban (moral) untuk menjabarkan prinsip-prinsip pernyataan tersebut dalam perundang-undangan nasionalnya, termasuk didalamnya kebebasan pers, dalam hal ini diatur dalam Pasal 19 *Universal Declaration of Human Right* yang diterima sebagai dasar hukum (konstitusional) terkait hak-hak asasi manusia terkait kebebasan mengeluarkan pendapat. Adapun isi Pasal 19 tersebut sebagai berikut (J.C.T Simorangkir, 1980: hlm. 27) :

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers (Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat: termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan

dengan tidak memandang batas-batas wilayah)”

Berdasarkan pasal 19 di atas, maka setiap manusia bebas berpendapat maupun menyatakan pendapat; tanpa campur tangan pihak lain; serta memiliki kebebasan mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan pendapat dengan cara apapun tanpa memandang batas. Tetapi dalam perkembangannya kebebasan sebagai asasi menimbulkan permasalahan dari hal mengenai batas-batas kebebasan yang menjadi hak setiap manusia, baik secara moral maupun kehidupan sosial yang mana kebebasan tersebut harus juga diikuti dengan rasa tanggung jawab.

Dengan kata lain, kebebasan tersebut dapat mengakui dan menghormati adanya hak serta kewajiban setiap manusia pada manusia lainnya sesungguhnya telah dimiliki Bangsa Indonesia sejak lama. Sebelum lahirnya ”Universal Declaration of Human Right”, prinsip-prinsip hak asasi manusia telah ada dan hidup dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana ”Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menjadi tujuan hidup hakiki bangsa Indonesia.

Kebebasan Pers

Kebebasan mendapatkan informasi dan menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan atau cetak, merupakan salah satu nilai-nilai Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui dan dijamin secara universal. Dalam hal ini pelaksanaan kebebasan mendapatkan informasi dan kemerdekaan harus dilaksanakan sesuai dengan asas demokrasi. Dimana perwujudan kebebasan pers tersebut, menjadi unsur terpenting dalam pelaksanaan demokrasi di negara hukum (*rechtstaat*) seperti Bangsa

Indonesia. Dimana kedudukan pers sebagai perwujudan dari jaminan hak asasi manusia yang termaktub dalam unsur-unsur negara hukum (*the fourt estate*). Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Sri Soemantriterkait unsur-unsur terpenting dalam negara hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga Negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan atau *rechterlijke controle* (Sri Soemantri M, 1992,hlm.29-30.)

Dengan kata lain, negara yang menganut negara hukum termasuk Negara Republik Indonesia didalamnya, haruslah memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia dalam hal kebebasan dan kemerdekaan pers. Dimana pers diberikan kebebasan dan kemerdekaan untuk menjalankan perannya, baik dalam bentuk positif yang berkaitan dengan kebebasan untuk menjalankan kontrol, kritik, dan koreksi yang konstruktif serta kebebasan dalam bentuk negatif yang berupa pers tidak diperkenankan sensor, pembredelan dan sebagainya sejauh tidak melanggar regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dilandasi oleh pengalaman Bangsa Indonesia di masa lalu, dimana pada masa kekuasaan rezim Pemerintahan Orde Lama dengan sistem demokrasi terpimpin, pers dan kebebasannya menjadi alat pemerintah dalam menjalankan sistem politik dan kebijakan pemerintah yang berkuasa. Sedangkan pada masa Orde Baru, sistem otokrasi kekuasaan yang

tampil dalam keseharian mengakibatkan tidak terlaksanakannya Pasal 28 UUD 1945 secara sungguh-sungguh. Demokrasi dalam sistem hukum ketatanegaraan yang di bangun Orde Baru menisbikan peran dan fungsi lembaga pers, hal ini sesuai dengan diberlakukannya UU No. 21 tahun 1982, khususnya pada pasal 13 Ayat (5) yang menyatakan bahwa :

” *Setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers selanjutnya disingkat ‘SIUPP’, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ketentuan-ketentuan tentang SIUPP akan diatur oleh pemerintah setelah mendengarkan pertimbangan Dewan Pers*”.

Dari landasan hukum inilah, Pemerintahan Orde Baru membangun kebijakan sensor dan pelembagaan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan), yang mana bertujuan mengekang dan memberanguskan pers yang berseberangan dengan kepentingan pihak penguasa. Sehingga proses pembangunan dan pelaksanaan pemerataan hasil-hasil pembangunan selama 32 tahun oleh rezim pemerintahan Orde Baru, tidak dapat dikontrol secara transparan kepada publik melalui media massa.

Pasca reformasi setelah runtuhnya rezim Orde Baru, rakyat Indonesia yang selama bertahun-tahun mengalami pengekangan kebebasan pers menyambut baik perubahan yuridis atas keberadaan pers yang berimplikasi pada harapan pemenuhan hak-hak public. Hegemoni pada masa transisional ditandai dengan membuka ruang-ruang komunikasi publik (masyarakat) yang mana merupakan perwujudan hak-hak politik bagi setiap warga negara atau kelompok-kelompok sosial mengenai kebebasan mendapatkan

informasi dan hak kemerdekaan atas menyampaikan pendapat atau gagasan secara lisan maupun tulisan atau cetak.

Akan tetapi euphoria politik pasca reformasi, kebebasan dan kemerdekaan pers tidak diikuti dengan pemahaman tentang arti kebebasan yang seutuhnya. Kebebasan yang dialami kebablasan baik nilai-nilai baik kultur, social, politik dan ekonomi. Selain itu, kebebasan yang ada hanya sebagai pemenuhan hasrat dan hawa nafsu dengan semangat mau menang sendiri tanpa menyeimbangkan dengan rasa tanggung jawab.

Berangkat atas kasus tersebut, kebebasan dan kemerdekaan pers menjadi penting untuk ditelaah lebih jauh sebagai upaya membangun infrastruktur politik ketatanegaraan Indonesia yang demokratis. Pilihan yang dilematis dihadapi oleh kalangan pers di era reformasi yakni; di satu sisi, bila pers dibatasi maka upaya pembangunan ketatanegaraan Indonesia yang demokrasi, mengalami kemuduran dalam berdemokrasipasca reformasi. Disisi lain, kebebasan dan kemerdekaan pers tanpa diikuti oleh upaya transpormasi kultur demokrasi dari pers kepada masyarakat pembaca sama halnya dengan lahirkan *anarkhisme* atau pemicu lahirnya konflik horizontal di kalangan masyarakat.

Oleh karena itu diperlukannya pemahaman tentang kebebasan pers yang berimbang antara kebebasan dengan tanggung jawab. Kebebasan pers yang dimaksud adalah kebebasan dengan batas-batas tertentu dengan syarat limitatif dan demokrasi, yang sejalan dengan hukum nasional, hukum internasional maupun ilmu hukum, sesuai dengan Undang-undang No.40 Tahun 1999 dikatakan bahwa ”..*kemerdekaan pers adalah salah*

satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum". (Idri Shaffat, 2008: hlm. 139-141). Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memandang perlu dibuatnya sebuah batasan tentang kebebasan tanpa mematikan kemerdekaan pers, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana kebebasan pers yang dimaksud adalah bukanlah yang kebebasan yang absolute, melainkan kebebasan yang tunduk dan patuh terhadap penegakan hukum yang berlaku. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib. Dengan kata lain, kebebasan pers dapat diperoleh dan digunakan oleh warga negaranya, dalam hal mengemukakan pikiran dan pendapat sejauh tidak mengganggu ketentraman orang lain. Pelaksanaan kebebasan pers tersebut haruslah dengan berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual yang hidup dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap Kebebasan Pers di Propinsi Lampung

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, Bangsa Indonesia mengadopsi kembali sistem demokrasi sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat. Dimana selama beberapa rezim pemerintahan, sistem demokrasi yang terjadi di Indonesia hanya sebatas demokrasi seremonial prosedural, belum pada demokrasi substansial. Diantaranya kemerdekaan pers yang membawa pengaruh pada kemajuan demokrasi di Indonesia, dengan gambaran

bila kemerdekaan pers terwujud maka kebutuhan informasi warga negara atas informasi yang benar dan mencukupi untuk menyatakan pendapat, menegndalikan jalannya pemerintahan atau ikut serta dalam mengawasi kinerja dan pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F, yang melandasi dibentuk dan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam mendapatkan hak asasi atas kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nuraninya. Dengan diberlakukannya UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Indonesia, maka diikuti juga pemberlakuannya undang-undang tersebut di 33 Propinsi yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak terkecuali Propinsi Lampung. Adapun implementasi UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia di Propinsi Lampung, berdasarkan hasil wawancara dengan Budisantoso Budiman (Kordinator Aliansi Jurnalis Independen Wilayah Sumatera/Redaktur LKBN ANTARA Biro Lampung), dapat dilihat dari pelaksanaan 2 (dua) unsur, yakni unsur internal pers dan unsur eksternal pers.

1) Unsur Internal Pers

Bila dilihat dari unsur internal pers, pelaksanaan UU No. 40 Tahun 1999 terkait kebebasan pers di Propinsi Lampung dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

Pertama, kebebasan insan pers untuk berserikat dan berorganisasi.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- (1) *Wartawan bebas memilih organisasi wartawan*
- (2) *Wartawan memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik*

Adapun pelaksanaan dari pasal tersebut di Propinsi Lampung terkait kebebasan untuk memilih organisasi profesi wartawan telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya 4 organisasi profesi wartawan yang ada di Propinsi Lampung, diantaranya 3 diakui oleh Dewan Pers yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Lampung serta satu organisasi radio, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Lampung. Anggota PWI Lampung aktif di lapangan sebanyak 292 orang anggota dengan sebaran di media massa terdiri dari 33 Surat Kabar Harian, 5 Surat Kabar Mingguan serta Media Elektronik yang terdiri dari 7 televisi lokal. Sedangkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung memiliki anggota sebanyak 50 orang anggota yang tersebar di 4 Kabupaten/Kota, yakni Kota Bandar Lampung dan Kota Metro serta Kabupaten Tanggamus dan Way Kanan. Adapun untuk IJTI Lampung terdiri dari 48 orang anggota dengan sebaran anggota di 8 Kabupaten/Kota yang terdiri dari Bandar Lampung, Lampung Selatan, Metro, Tulang Bawang, Mesuji, Lampung Utara, Way Kanan dan Pringsewu, dengan sebaran di 11 media televisi berjangkauan nasional yang terdiri dari 22 orang

anggota dan 3 Media televisi lokal yang terdiri dari 26 orang anggota.

Untuk PRSSNI Lampung telah memiliki anggota sebanyak 33 radio swasta yang tersebar di 9 kabupaten/kota yakni Bandar Lampung, Pringsewu, Metro, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Utara, Tulang Bawang dan Lampung Barat. Sedangkan wujud kebebasan dalam membentuk serikat pekerja yang memiliki badan hukum, baik yang ada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan tempat bekerja insan pers di Propinsi Lampung belum diakomodir oleh pihak perusahaan pers. Dimana perusahaan pers hanya membentuk perkumpulan non-formal seperti perkumpulan karyawan maupun arisan keluarga karyawan, yang mana berfungsi sebagai wadah silaturahmi dan pemersatu karyawan perusahaan pers.

Kedua, intervensi pemilik media perusahaan pers dalam rapat redaksi terkait independensi pemberitaan oleh insan pers.

Sejauh ini media massa yang ada di Propinsi Lampung baik media cetak maupun media elektronik yang berdiri dan menjalankan kegiatan jurnalistiknya, mulai dari kegiatan pengolahan data lapangan dari narasumber, pengolahan informasi menjadi berita hingga pendistribusian berita kepada konsumen, bebas dari intervensi pihak pemilik media. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan di Propinsi Lampung yang dilakukan oleh insan pers terhadap Pemerintah di Propinsi Lampung maupun Pengusaha, sekalipun pihak-pihak tersebut memiliki hubungan kedekatan dengan pemilik perusahaan

media. Adapun yang mendasari hal tersebut adalah finalisasi pemberitaan media diputuskan oleh rapat redaksi, yang independen dan bebas dari intervensi oleh pihak pemilik media.

Ketiga, kesadaran perusahaan pers dalam mewujudkan keadilan pers yang ramah bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk penyandang disabilitas seperti tunanetra maupun tunarungu.

Sejauh ini pelaksanaan siaran berita di media massa baik media cetak, elektronik maupun online yang ada di Propinsi Lampung belum mengakomodir seluruh kepentingan elemen masyarakat. Dimana content dan isi yang disajikan oleh media massa berpihak kepada elemen masyarakat yang memiliki fisik dan anatomi yang sempurna. Sedangkan bagi pihak yang menyandang difabel masih belum mendapatkan prioritas dari perusahaan media. Dimana dari sekian banyak media elektronik yang ada di Propinsi Lampung, hanya ada 1 (satu) media elektronik yang mengakomodir kebutuhan tunarungu yakni TVRI. Dimana content yang dipersiapkan oleh TVRI bagi penyandang tunarungu adalah dibuatkan bagian indeks pewarta dibagian bawah pada penyiaran berita yang sedang berjalan berdengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh tunarungu. Sedangkan kebutuhan penyandang tunanetra dalam mendapatkan akses pemberitaan dari pihak perusahaan media yang berbasis media cetak maupun media online belum mampu mengakomodir kebutuhan tersebut.

2) Unsur Eksternal Pers

Adapun unsur eksternal pers yang mempengaruhi pelaksanaan UU No. 40 Tahun 1999 terkait kebebasan pers di

Propinsi Lampung, dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

Pertama, Pelaksanaan kebebasan pers yang bebas dari intervensi negara.

Sejauh ini belum terdapat intervensi dari negara dalam pelaksanaan kebebasan pers di Propinsi Lampung, baik dalam bentuk kebijakan maupun aturan secara tertulis yang membatasi kebebasan pers di Propinsi Lampung. Dimana media massa baik media cetak maupun media elektronik yang berdiri dan menjalankan kegiatan jurnalistik di Propinsi Lampung, mulai dari kegiatan produksi sampai dengan kegiatan distribusimedia, baik terkait isi dan content pemberitaan hingga distribusi media oleh awak mediatelah berjalan dengan baik. Selain itu, guna mewujudkan kemerdekaan pers maka peran negara disini telah digantikan oleh suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu Dewan Pers. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers sebagai berikut:

” dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen”

Dengan kata lain tujuan dibentuknya Dewan Pers ini adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pers nasional.

Selanjutnya Dewan Pers berdiri secara profesional dan independen serta tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun sekalipun intervensi negara. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Butir (a) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers sebagai berikut:

” Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. *Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain*

Dengan demikian Dewan Pers mempunyai peranan melindungi kemerdekaan pers bagi setiap insan pers, dimana melindungi disini bukan dalam arti absolut melainkan pemberitaan yang dilakukan oleh insan pers tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Selain mengusahakan kemerdekaan pers, Dewan Pers juga berfungsi untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Butir (c) UU No. 40 tahun 1999 sebagai berikut:

”Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik”.

Adapun Kode Etik Jurnalistik adalah Standar Organisasi Wartawan yang menjadi rambu-rambu yang harus ditaati oleh wartawan dalam melakukan upaya pemberitaan, termasuk didalamnya menghormati hak masyarakat tentang informasi yang benar, memperoleh dan menyampaikan informasi secara etis, mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan, menghormati keberagaman, memberikan perlindungan identitas bagi pelaku kejahatan dibawah umur serta memberitakan informasi secara berimbang tanpa opini yang menghakimi.

Perkembangan kebebasan pers sebagaimana yang dimaksud diatas telah berjalan secara optimal di Propinsi Lampung. Dimana beberapa organisasi profesi pers yang diakui oleh Dewan Pers di Propinsi Lampung seperti

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Propinsi Lampung, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Lampung telah memiliki standar aturan yang mengatur kode etik bagi anggotanya, yang mana aturan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pers. Dengan kata lain mekanisme dan prosedur dalam memuat isi dan content pemberitaan baik cetak maupun elektronik oleh insan pers telah sesuai dengan aturan yang baku dan dapat dipertanggungjawabkan baik oleh wartawan maupun perusahaan persnya melalui Kode Etik Jurnalistik.

Selain itu negara dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dan institusi negara lainnya yang ada di Propinsi Lampung mengakui dan memberikan jaminan kemerdekaan pers. Hal ini dibuktikan dengan banyak isi dari pemberitaan maupun distribusi media terkait kinerja pemerintah, baik pemberitaan yang positif maupun yang negatif terkait kebijakan maupun kinerja pemerintah diberikan keluasaan bagi insan pers untuk berekspresi dalam memperoleh dan menyajikan pemberitaan tersebut secara berimbang.

Kedua, pembentukan regulasi oleh pemerintah daerah terkait kebebasan pers.

Setelah 16 tahun UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia, perwujudan amanat undang-undang tersebut oleh Pemerintah Daerah yang ada di Propinsi Lampung dalam pembuatan kebijakan atau regulasi belum mengalami kemajuan

yang signifikan. Hal ini terbukti dengan belum adanya satupun kebijakan atau regulasi yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah di Propinsi Lampung mengenai kebebasan pers, termasuk didalamnya kewajiban mengakomodir kebutuhan para penyandang disabilitas seperti tunanetra maupun tunarungu.

Ketiga, hak berekspresi dalam memperoleh dan menyajikan pemberitaan.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dikatakan bahwa:

"Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara"

Hal ini melandasi bahwa setiap upaya jurnalistik, baik dari hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi dijamin oleh undang-undang sebagai hak asasi yang melekat pada diri insan pers. Sebagaimana juga didasarkan pada Pasal 4 Ayat (3) UU No. 40 Tahun 1999 dikatakan bahwa:

"untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi".

Pasal ini mengisyaratkan bahwa setiap insan pers dalam melakukan kegiatan jurnalistik, mempunyai jaminan hukum dalam mencari, memperoleh informasi dari pihak manapun dan menyebarluaskan gagasan dan informasi tersebut selama yang menjadi objek pemberitaan bukan termasuk kategori yang dikecualikan dalam informasi publik, seperti informasi rahasia negara.

Adapun pelaksanaan dari Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (3) UU No. 40 Tahun 1999 di Propinsi Lampung belum terlaksana dengan baik. Dimana secara

keseluruhan hak untuk memperoleh informasi dan menyajikan pemberitaan telah berjalan dengan cukup baik, dimana sebagian dari insan pers dalam mengakses informasi dan menyajikan pemberitaan tidak mengalami kendala. Hal ini dilatarbelakangi sebagian besar stakeholder yang ada di Propinsi Lampung, baik pemerintah, pers, perusahaan pers maupun masyarakat sipil mendukung dalam mewujudkan pemberitaan yang berimbang oleh insan pers. Tetapi dalam pelaksanaannya sepanjang Tahun 2015, tercatat setidaknya ada 5 kasus pelanggaran yang dialami oleh insan pers dalam melakukan kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh pihak eksternal, diantaranya sebagai berikut:

- (1) Pelarangan peliputan bagi sejumlah wartawan pasien terusir Winda Sari oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek pada 8 Januari 2015
- (2) Perlakuan dalam bentuk perkataan-perkataan kasar terhadap Wartawan Tribun Lampung, Reni Fitriani oleh pihak pengelola Pasar Bambu Kuning pada tanggal 27 Januari 2015
- (3) Intimidasi terhadap wartawan Radar Lampung, Hermansyah oleh Kepala Samsat Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Hazimi pada tanggal 19 Februari 2015
- (4) Pengancaman terhadap wartawan kompas.com, Eni Muslihah oleh anggota DPR-RI, Henry Yosodiningrat terkait berita Gubernur Ridho Ficardo dan Henry Yosodiningrat merokok di dalam ruangan Pemerintah Propinsi Lampung

(5) Intimidasi terhadap wartawan Radar Lampung, Yoga Pratama dan wartawan TerasLampung .com, Mas Alina oleh Sekretaris Propinsi Lampung, Arinal Djunaidi pada September 2015.

Selain itu, kebebasan hakiki yang melekat pada insan pers seringkali pemahamannya disalahartikan dan terkadang disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, baik oleh wartawan maupun pihak yang mengatasnamakan wartawan guna mencapai sebuah tujuan tertentu. Sebagai contoh kasus yang dilakukan oleh pihak internal:

- (1) Kasus intimidasi dan pemerasan oleh oknum wartawan kepada Kelompok Tani Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan pada Bulan Januari 2015
- (2) Kasus intimidasi dan pemerasan oleh oknum wartawan kepada Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan pada Bulan Juni 2015
- (3) Kasus pemerasan oleh oknum wartawan kepada Kepala Desa Sukajaya, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran pada tanggal 12 Agustus 2015.

Dari beberapa kasus diatas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebebasan pers dalam rangka mencari informasi dan menyajikan pemberitaan di Propinsi Lampung oleh insan pers belum berjalan secara optimal. Dimana masih banyak ditemukan pelanggaran baik yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintah, pengusaha maupun oleh oknum wartawan atau pihak yang mengatasnamakan wartawan. Hal ini belum ditambah dengan jumlah kasus yang serupa yang tidak terdata oleh organisasi profesi wartawan seperti

pelecehan profesi, pencemaran nama baik maupun perbuatan tidak menyenangkan yang dialami oleh insan pers. Selain itu juga, penyalahgunaan kemerdekaan pers oleh oknum wartawan yang terjadi di masyarakat yang belum terdata atau dilaporkan, juga ikut andil dalam menyumbang tingginya pelanggaran hak dari sebuah kebebasan pers di Propinsi Lampung. Seharusnya semangat kebebasan pers dalam mencari informasi dan menyajikan pemberitaan haruslah berimbang antara hak dan kewajiban, dengan mengedepankan Kode Etik Jurnalistik dalam pelaksanaannya, serta bukan berlandas pada semangat kebebasan yang absolut, dimana kebebasan yang tanpa batas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan beberapa indikator yang telah diuraikan diatas dalam pelaksanaan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia terhadap kebebasan pers di Propinsi Lampung telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terbukti dengan adanya kebebasan untuk memilih organisasi profesi wartawan yang bukan hanya PWI seperti pada masa Orde Baru, melainkan telah ada kebebasan untuk berorganisasi selain PWI Lampung seperti AJI Bandar Lampung, IJTI Lampung dan PRSSNI. Selain itu, dalam pelaksanaan kebebasan pers di Propinsi Lampung tidak ditemukan suatu peraturan daerah yang mengatur dan membatasi kebebasan pers. Sehingga dalam pelaksanaannya, insan pers dapat berekspresi dalam memperoleh informasi dan menyajikan berita tanpa adanya intervensi dari pemerintah daerah.

III. PENUTUP

Kemerdekaan pers merupakan hak dasar yang dimiliki oleh seluruh manusia, tidak terkecuali bagi warga Negara Indonesia, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 28 F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga dinyatakan bahwa “..*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”.

Dari amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengimplementasikannya dalam bentuk sebuah peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers guna memberikan jaminan hukum bagi kemerdekaan dan kebebasan pers.

Dimana dalam pelaksanaan kemerdekaan dan kebebasan pers yang ada haruslah mengedepankan rasa tanggungjawab secara moral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tuntutan hak asasi yang melekat pada diri manusia haruslah diikuti juga terhadap penghormatan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh manusia lainnya. Dengan demikian kemerdekaan dan kebebasan pers yang ada tidaklah bersifat absolute, dimana kemerdekaan dan kebebasan pers yang dimiliki harus diikuti tanggung jawab terhadap informasi atau gagasan yang disampaikan oleh insane pers bagi masyarakat.

Adapun implementasi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia

(Perspektif Kebebasan Pers di Propinsi Lampung) telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator kebebasan pers yang telah dilaksanakan seperti terlaksananya indikator pelaksanaan kebebasan pers yang bebas dari intervensi negara telah terlaksana dengan baik. Intervensi pemilik media perusahaan pers dalam rapat redaksi terkait independensi pemberitaan oleh insan pers juga tidak terjadi dalam proses penyajian pemberitaan oleh insane pers. Selain itu Pelaksanaan kebebasan media untuk berserikat dan berorganisasi di Propinsi Lampung telah mencerminkan terwujudnya kemerdekaan berserikat dan berorganisasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ada beberapa indikator yang perlu diperbaiki kedepannya dalam mewujudkan kebebasan pers yakni hak berekspresi dalam memperoleh dan menyajikan pemberitaan, secara keseluruhan belum berjalan dengan cukup baik. Masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak memperoleh informasi dan menyajikan pemberitaan terhadap insan pers, baik yang dilakukan oleh oknum pemerintah, masyarakat maupun penyalahgunaan hak oleh oknum wartawan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara Kode Etik Jurnalistik. Selain itu kesadaran perusahaan pers dalam mewujudkan keadilan pers yang ramah bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk penyandang disabilitas seperti tunanetra maupun tunarungu belum menjadi skala prioritas dalam pengembangan usaha medianya. Kesadaran pemerintah daerah dalam memberikan jaminan hukum terhadap kebebasan pers di Propinsi Lampung dalam bentuk kebijakan atau regulasi yang memberikan keadilan kepada penyandang

disabilitas belum menjadi bagian dari rencana pembangunan hukum daerah di Propinsi Lampung

Diharapkan pada masa yang akan datang, pemaknaan dan pelaksanaan kemerdekaan dan kebebasan pers dilakukan secara utuh sebagaimana amanat Undang-undang, dimana antara kemerdekaan dan kebebasan yang dimiliki oleh individu haruslah diikuti rasa bertanggungjawab secara moral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kerjasama antara stakeholder yang terkait, baik pemerintah, insan pers, perusahaan pers maupun masyarakat sangatlah dibutuhkan guna mewujudkan kedaulatan rakyat melalui kemerdekaan dan kebebasan pers sebagaimana yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- W.J.S, Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka, Jakarta, 1984
- Idri Shaffat, *Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Penyimpangan Pers*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008
- J.C.T, Simorangkir, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Bina Cipta, BPHN Kementerian Kehakiman, 1980
- Sri Soemantri M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Universal Declaration of Human Right Tanggal 10 Desember 1948

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out* dan *file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tami_rusli@yahoo.co.id

